



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/18 April 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun
RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlihus, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YERI SURYANTO Pgl JERI Bin YOSERIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **YERI SURYANTO Pgl JERI Bin YOSERIZAL** dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjaradikurangi** selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa dihubungi oleh Robi (DPO) untuk menanyakan keberadaan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kalau ia sedang berada dirumahnya, lalu Robi (DPO) berkata “ saya kerumah bang, ini ada barang (narkotika jenis shabu)“, dijawab terdakwa “oke”, sekitar pukul 21.50 wib, Robi (DPO) tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menerima dari Robi (DPO) berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu Robi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari 1 (satu) kotak warna hitam yang sudah diterima terdakwa tadi sambil berkata “ pakai saja ini untuk abang”, dijawab terdakwa “oke” sehingga jumlahnya menjadi 24 (dua puluh empat) paket. Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu terdakwa letakkan dalam kotak rokok millenium.

Kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa berdiri dipinggir jalan didepan rumah terdakwa untuk menunggu kedatangan Robi (DPO) sambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa, anggota Kepolisian Polresta Padang yang melihat hal tersebut langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya aparat Kepolisian Polresta Padang melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 487/VIII/023100/2024 tanggal 02 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 2,33 gr (dua koma tiga tiga gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2083/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,33 gr (dua koma tiga puluh tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Bahwa terdakwa Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.50 wib, terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dipegang terdakwa dengan tangan kanannya.

Kemudian sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa berdiri dipinggir jalan didepan rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa, anggota Kepolisian Polresta Padang yang melihat hal tersebut langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya aparat Kepolisian Polresta Padang melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa. Keseluruhan barang bukti berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 487/VIII/023100/2024 tanggal 02 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 2,33 gr (dua koma tiga tiga gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2083/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,33 gr (dua koma tiga puluh tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang , terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan cara mengambil 1 (satu) set alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastic minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem lalu terdakwa memasukkan air kedalam bong selanjutnya memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirem yang tersambung kedalam bong melalui pipet plastic, setelah itu membakar kaca pirem tersebut menggunakan mencis atau korek api gas yang terpasang jarum setelah itu terdakwa menghisap narkotika jenis shabu melalui pipet plasti satunya yang terhubung kedalam bong secara berulang-ulang.

Bahwa terdakwa merasakan stamina bertambah dan tubuh terasa segar setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/528/VIII/2024/RS. Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung **Metham Phetamine (Shabu) Positif**.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harry Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan rumah terdakwasambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, lalu saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis shabu lainnya terdakwa simpan, terdakwa mengatakan kalau ia menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa adalah milik Robi (DPO), Robi (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan ditumpukan pasir tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Robi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai dan menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Rahmad Gemilang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiridipinggir jalan didepan rumah terdakwasambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, lalu saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis shabu lainnya terdakwa simpan, terdakwa mengatakan kalau ia menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa adalah milik Robi (DPO), Robi (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan ditumpukan pasir tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Robi (DPO) ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai dan menerima narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiridipinggir jalan didepan rumah terdakwasambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis shabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa adalah milik Robi (DPO), Robi (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan narkotika jenis shabu yang ditemukan ditumpukan pasir tempat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Robi (DPO) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 wib, Robi (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu sekitar pukul 21.50 wib Robi (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Robi (DPO) meminta terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan Robi (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) paket dari 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket narkotika jenis shabu dibawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa pegang lalu terdakwa berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam terdakwa gunakan saat Robi (DPO) menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 487/VIII/023100/2024 tanggal 02 Agustus;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2083/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiridipinggir jalan didepan rumah terdakwasambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, lalu terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis shabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai, dan menerima narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 487/VIII/023100/2024 tanggal 02 Agustus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2083/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menyimpan, memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggung jawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupadapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa maka sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa **YERI SURYANTO Pgi JERI Bin YOSERIZAL** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan, serta para terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak



cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga para terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid);

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel menafsirkan melawan hukum atau wederrechtelijk adalah "tanpa hak atau kekuasaan sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan itu, dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan, hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tersebut sambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1



(satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, lalu terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis shabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkkan izin memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan atau untuk pengembangan imu pengetahuan, namun terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Secara Tanpa hak dan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyimpan, memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu:

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramtikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :



Memiliki mempunyai arti “ mempunyai”;

Menyimpan mempunyai arti “Menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”

Menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menyediakan mempunyai arti “menyediakan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam *Undang-Undang ini*”

Menimbang, bahwa dalam Narkotika Golongan I tersebut tercantum pada pasal 6 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam **penjelasannya** memberikan definisi “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk terbukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Komplek BLP Blok F No. 16 Lubuk Minturun RT.002 RW.008 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan tersebut sambil memegang 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu, lalu terdakwa melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian Polresta Padang dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok merk millenium tersebut ke tumpukan pasir yang ada disebelah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu



ditumpukan pasir disebelah terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana narkotika jenis shabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa menyimpannya di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu di bawah polongan jalan yang ada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 487/VIII/023100/2024 tanggal 02 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 2,33 gr (dua koma tiga tiga gram);

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 2083/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,33 gr (dua koma tiga puluh tiga gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Menyimpan, memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu; 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika



jenis shabu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yeri Suryanto Pgl Jeri Bin Yoserizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2. (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk millenium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang



terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) plastic klip bening yang masing-masing plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 18 (delapan) belas paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH